

## **FAKTOR -FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE DI INDONESIA**

**Jessica Wulandari**

Universitas Pamulang, Indonesia

Email : jessicawulan10@gmail.com

**Wiwit Irawati,S.E.,M.Ak**

Universitas Pamulang, Indonesia

Email : wiwitira@unpam.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance) di Indonesia berdasarkan tinjauan literatur dari tiga jurnal terakreditasi. Faktor-faktor yang dianalisis meliputi pertumbuhan penjualan, intensitas modal, kompensasi eksekutif, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, umur perusahaan, strategi bisnis, beban pajak tangguhan, komite audit, proporsi komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka sistematis dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan dan intensitas modal memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan faktor lain seperti kepemilikan manajerial dan beban pajak tangguhan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam terhadap praktik tax avoidance di Indonesia serta implikasinya terhadap kebijakan perpajakan.

**Kata kunci:** Tax avoidance, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, strategi bisnis, perpajakan.

### **Abstract**

*This study aims to identify and analyze the factors influencing tax avoidance in Indonesia based on a literature review of three accredited journals. The factors analyzed include sales growth, capital intensity, executive compensation, managerial ownership, firm size, firm age, business strategy, deferred tax expense, audit committee, proportion of independent commissioners, and institutional ownership. The method used is a systematic literature review with a descriptive analysis approach. The analysis reveals that sales growth and capital intensity have a significant effect on tax avoidance, while other factors such as managerial ownership and deferred tax expense show no significant impact. This study contributes to a deeper understanding of tax avoidance practices in Indonesia and their implications for tax policy.*

**Keywords:** *Tax avoidance, sales growth, firm size, business strategy, taxation.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh warga negara atau badan usaha kepada negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah dan pembangunan negara. Pajak tidak diperuntukkan langsung bagi individu yang membayar pajak, tetapi untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kebutuhan negara lainnya. proses pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak semudah yang dibayangkan (Fuad, 2019). Bagi perusahaan, untuk memaksimalkan pendapatannya, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar (Hendriantoetal., 2022). Adanya penghindaraan pajak karena adanya celah-celah dari dalamperaturan perpajakan yang sah yang dapat di manfaatkan oleh individu atau perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya khususnya korporasi besar yang cenderung bertindak rasional untuk meminimalkan beban pajak dan struktur pajak yang rumit yang membuat wajib pajak merasa terbebani dan melakukan penghindaraan pajak untuk memaksimalkan keuntungan.

Menurut Ningsih et al. (2020), teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara manajemen (agen) dan pemilik usaha (prinsipal), yang sering kali memicu konflik kepentingan. Konflik ini muncul ketika manajer mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi yang dapat merugikan pemegang saham. Salah satu bentuk permasalahan agensi adalah keputusan manajemen untuk melakukan tax avoidance. *Tax Avoidance* merupakan Tindakan yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, menurut penelitian Hendrian toeta yang berjudul Pengaruh *Sales growth*, *Capital intensity*, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak, tujuan *tax avoidance* adalah untuk menyimpan uang sebanyak mungkin dari tangan pemerintah dengan memanfaatkan celah dalam aturan dan peraturan perpajakan yang ada. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa salah satu alasan mengapa beberapa wajib pajak mengklaim mereka beroprasi di wilayah abu-abu adalah karena mereka memanfaatkan ambiguitas peraturan sebagai usaha untuk menghindari pajak dan menghemat uang. Sementara itu, Yuliawati & Purnomo dalam penelitiannya yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak, menyebutkan bahwa penghindaran pajak memiliki dampak positif maupun negatif.

Dampak positif penghindaran pajak bagi perusahaan adalah berkurangnya pembayaran beban pajak yang ditanggung perusahaan sedangkan dampak negatifnya adalah adanya kemungkinan perusahaan berisiko untuk membayar denda pinalti maupun rusaknya reputasi perusahaan itu sendiri. Begitu juga bagi pemerintah, upaya penghindaran pajak akan mengurangi penerimaan negara dari sektor fiskal. Selanjutnya, Wulandari & Purnomo dalam penelitiannya yang berjudul Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak, menyebutkan bahwa perusahaan melakukan penghindaraan pajak dalam rangka menimalkan beban pajak perusahaan melalui celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hendrianto dkk. (2022) menunjukan bahwa pertumbuhan penjualan, intensitas modal, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Berdasarkan hasil penelitian parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan dan intensitas modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar pertumbuhan penjualan dan semakin besar nilai intensitas modal maka semakin kecil tindakan tax avoidance.

Sedangkan kompensasi eksekutif dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati & Sutrisno (2021) menunjukkan bahwa perusahaan dengan strategi bisnis prospector memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah dibanding perusahaan dengan strategi bisnis defender. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan maka akan lebih terdorong untuk menjaga reputasi perusahaan dengan menghindari tindakan penghindaran pajak secara berlebihan untuk mengurangi efek negatif di kemudian hari seperti munculnya denda maupun sanksi pajak. Kemudian hasil penelitian menjelaskan bahwa strategi bisnis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan beban pajak tangguhan, komite audit, proporsi komisaris independen, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Purnomo (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, semakin lama perusahaan terdaftar di bursa efek, semakin besar kecenderungannya untuk memperoleh ETR yang rendah atau terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak yang agresif. Selanjutnya, pertumbuhan penjualan yang tinggi juga berbanding lurus dengan agresivitas penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis, yakni suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri dan menelaah berbagai penelitian serta literatur yang telah tersedia. Proses penelitian dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang relevan untuk memperoleh referensi yang sesuai dengan fokus kajian. Metode ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap gagasan, temuan, dan pengetahuan yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan teoretis yang bermanfaat sebagai dasar bagi penelitian berikutnya

Kajian literatur tersebut kemudian dirangkum melalui analisis deskriptif yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, berdasarkan hasil temuan dari tiap literatur yang dikaji. Hasil dari kajian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh Hendrianto et al. (2022) dilatarbelakangi oleh fenomena menurunnya penerimaan pajak negara, khususnya pada masa pandemi COVID-19, yang turut berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.285 triliun, mengalami penurunan sebesar 16,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mencapai tar-get 100 persen, capaian ini tidak sepenuhnya mencerminkan efektivitas sistem perpajakan karena masih maraknya

praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha.

Penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar hukum, namun sering kali dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik ini dinilai merugikan negara karena mengurangi potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan sektor publik. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti yang dilaporkan oleh Kompas (2021), penghindaran pajak terjadi melalui manipulasi nilai transaksi dalam jual beli properti yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara hingga miliaran rupiah hanya dari satu proyek pembangunan. Tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar dan meningkatkan laba setelah pajak. Peningkatan laba ini dapat memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan, serta meningkatkan kompensasi yang diterima manajer karena dianggap berhasil menjalankan tanggung jawabnya (Charisma & Dwi mulyani, 2019).

Hendrianto et al. menyoroti bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti intensitas aset, beban penyusutan, kompensasi eksekutif, dan tingkat kepemilikan manajerial. Korporasi cenderung memanfaatkan celah hukum untuk menurunkan laba kena pajak demi meningkatkan laba bersih. Sementara itu, lemahnya kesadaran dan moral fiskal wajib pajak juga menjadi penyebab rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak. Ketidaktegasan regulasi, serta insentif perpajakan yang tidak tepat sasaran, turut memperparah kondisi ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Purnomo (2021) dilatarbelakangi oleh pentingnya peran sektor perpajakan sebagai penyumbang utama penerimaan negara. Pada tahun 2018, kontribusi sektor ini mencapai Rp1.521,4 triliun atau 78,32% dari total pendapatan negara, yang mayoritas berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas, khususnya PPh Badan. PPh Badan dinilai sebagai objek potensial untuk mencapai target pajak, sehingga optimalisasi pengelolaannya menjadi prioritas otoritas pajak. Namun, meskipun kontribusinya besar, penerimaan pajak masih belum optimal. Pada tahun yang sama, realisasi hanya mencapai 92,24% dari target.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak adalah fenomena penghindaran pajak (tax avoidance). Praktik ini dilakukan secara legal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan untuk mengurangi kewajiban pajak. Meskipun tidak melanggar hukum, penghindaran pajak berdampak negatif pada penerimaan negara dan dinilai tidak etis. Kondisi ini tercermin dalam stagnannya taxratio Indonesia yang belum mencapai target 12,5%, jauh di bawah standar negara berpendapatan menengah (16%-18%). Lebih lanjut, praktik penghindaran pajak semakin kompleks dan meluas, terutama dengan maraknya skema Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan transfer pricing. Salah satu kasus yang diungkap adalah dugaan penghindaran pajak oleh PT Adaro Energy Tbk melalui anak perusahaan di negara taxhaven. Selain kasus tersebut, masih banyak praktik serupa yang belum terdeteksi, menandakan adanya tantangan serius dalam pengawasan pajak di Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi perpajakan di Indonesia yang masih menghadapi tantangan serius terkait penghindaran pajak oleh wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Menurut TaxJustice Network, Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp6,87 triliun per tahun akibat penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak (Sukmana, 2020), dengan Rp67,6 triliun di antaranya disebabkan oleh wajib pajak badan. Salah satu metode penghindaran pajak yang banyak digunakan

perusahaan adalah pengalihan laba ke negara-negara surga pajak, sehingga negara kehilangan sekitar 5,5% dari potensi penerimaan pajaknya.

Penghindaran pajak merupakan tindakan legal yang memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak (Payne&Raiborn, 2015), meskipun tindakan ini berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Konflik kepentingan antara fiskus dan manajemen perusahaan yang dijelaskan dalam teori keagenan juga mendorong kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Diantari &Ulupui, 2016). Dampak penghindaran pajak bagi perusahaan adalah pengurangan beban pajak, namun juga berisiko terkena sanksi dan merusak reputasi, sedangkan bagi pemerintah berimplikasi pada penurunan penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati & Sutrisno (2021) berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia, dengan menguji variabel strategi bisnis, beban pajak tangguhan, serta karakteristik perusahaan seperti komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018, yaitu masa pengampunan pajak di Indonesia yang diduga dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak akibat menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Shevlin, Thornock, & Williams, 2017).

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari critical review terhadap tiga jurnal menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan. Faktor seperti pertumbuhan penjualan, umur perusahaan, dan strategi bisnis berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan capital intensity dan ukuran perusahaan justru berpengaruh negatif. Kompensasi eksekutif, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa tax avoidance bukan hanya persoalan kepatuhan, tetapi juga strategi rasional dalam mengelola beban fiskal perusahaan. Oleh karena itu, upaya pengendalian perlu mencakup perbaikan regulasi sekaligus penguatan tata kelola dan sistem insentif yang akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alqatamin, R. M. (2018). Audit Committee Effectiveness and Company Performance: Evidence from Jordan. *Accounting and Finance Research*, 7(2), 48.<https://doi.org/10.5430/afr.v7n2p48>
- Arieftiara, D., Utama, S., Wardhani, R., & Rahayu, N. (2015). Analisis Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak, Bukti Empiris Di Indonesia. *Simposium Akuntansi Nasional XVIII*, 18 (1), 1–27.
- Asitalia, F., & Trisnawati, I. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Fioren. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19 (1), 1–11.

- Astuti, D., Hidayati, W. N., Putri, F. A., & Wulansari, A. (2023). Pengaruh Strategi Bisnis Dan Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Financial Distress Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9 (1).
- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap *Tax Avoidance*. *Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 320–331.
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2-32.
- Citra, K., Faisal, Y., Wibisono, C., & Sari, E. G. (2021). The Effectof Capital Adequacy, Liquid it yand Firm Sizeon Earnings Management with Corporate Governance as Moderating Variables in Conventional Banking Listed on IDX 2015 – 2019. *Cash Flow :Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic World wide*, 1 (1), 33–49.<https://doi.org/https://doi.org/10.55047/cashflow.v1i1.20>
- Dewinta, I.A.R., & Setiawan, P.E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap taxavoidane, 1584-1615.
- Diantari, P. R., &Ulupui, I. A. (2016). PengaruhKomite Audit, ProporsiKomisarisIndependen, Dan ProporsiKepemilikanInstitusionalTerhadap Tax Avoidance. *E-JurnalAkuntansi*, 16(1), 702–732.diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak. *Distress* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* Sebagai Variabel.
- Fuad, K. (2019). Sudut Pandang Masyarakat Tentang Tingkat Kepatuhan Pajak Di Jepara. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 12(3), 378-394.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh CorporateGovernance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 165–176.
- Hendrianto, A. J., etal.(2022). Pengaruh *Sales growth*, *Capital intensity*, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6 (3), 3188-319.
- Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2014). The Influenceof a Firm’s Business Strategy on its *Tax Aggressiveness*. *Contemporary Accounting Research*, 32 (2), 674–702. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12087><https://doi.org/10.1007/s11142-017-9390-6>
- Jensen, M. C., &Meckling, W. H. (1976). The ory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure The ory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4), 305–360.Kompas.com.<https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri->

- Kurniasih, T., & Sari, M.M.R. (2013). Pengaruh *Returnon Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1).
- Ningsih, A., et al. (2020). Analisis Karakteristik Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Konservatisme Akuntasi Terhadap *Tax Avoidance*. *Eko Preneur*, 1(2), 245-256
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran leverage sebagai pemediasi pengaruh karaktereksekutif, kompensasi eksekutif, *capital intensity*, dan *salesgrowth* terhadap *taxavoidance*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324.
- Payne, D. M., & Raiborn, C. A. (2015). Aggressive Tax Avoidance: A Conundrum for Stakeholders, Governments, and Morality. *Journal of Business Ethics*, 147(3), 469–487. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2978-5>
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2).
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 53(9), 1689–1699..
- Salmawanti., & Irawati, W. (2024). Pengaruh *Cost on Debt, Capital Intensity* dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. *Monex – Journal of Accounting Research*, 13(2), 17-31.
- Sandria. (2021). Pailit-Eks Dirut Terbukti Suap, Mirisnya Nasib Grand Kartech. *CNBC*. Diakses pada 8 Januari 2025 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210701173805-17-257529/pailit-eks-dirut-terbukti-suap-mirisnya-nasib-grand-kartech>.
- Shevlin, T., Thornock, J., & Williams, B. (2017). An examination of firms' responses to total forgiveness. *Review of Accounting Studies*, 22(2), 577–607.
- Sianturi, I. & Sanulika, A. (2023). Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Financial*
- Sianturi, Y., Malau, M., & Hutaapea, G. (2021). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial,Rasio Intensitas Modal Dan Rasio Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 265–282.
- Sidik. (2020). Steadfast Marine Digugat Pailit Lagi, Apakah Ekuitas Seret?.*CNBC*. Diakses pada 8 Januari 2025 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201026092722-17-197027/steadfast-marine-digugat-pailit-lagi-apakah-ekuitas-seret>
- Silvia, Y.S. (2017). Pengaruh manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap *taxavoidance*. *Jurnal Equity*, 3(4).
- Sukmana, Yoga. 2020. RI DipercirakanRugi Rp 68,7 TriliunAkibatPenghindaran Pajak.
- Wahyudi, Dudi. (2014). Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Avoidance*. RPSEP –09

- Winata, F. (2014). Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 162.
- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21 (1), 102-115.
- Wulandari, Y., & Maqsudi, A. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur sektor food & beverage yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(02).
- Yuliawati., & Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 16 (2), 203-222.